DINAMIKA PENGELOLAAN KAWASAN ULAYAT : MAKAM SYEIKH BURHANUDDIN DI KENAGARIAN ULAKAN 2012-2021

Sofian[1], Abdul Salam[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : sofian123012@gmail.com[1], salampeacefull72@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan badan yang ditugaskan secara resmi pada tahun 2012 untuk mengelola kawasan ulayat makam Syeikh Burhanuddin dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kawasan makam, sehingga terjadinya peralihan pengelolaan makam Syeikh Burhanuddin secara Tradisional turun-temurun dipindahkan dibawah naungan badan secara lebih profesional. Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan Dinamika Pengelolaan Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin 2012 hingga 2021 dan melihat konflik yang muncul ditengah-tengah masyarakat berkaitan dengan pengelolaan makam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan : 1). Heuristik tahap mengumpulkan sumber-sumber Primer dan Skunder. 2). Kritik sumber tahap dalam menguji sumber melalui kritik Intern dan Ekstern. 3). Interpretasi tahap dalam menghubungkan fakta yang ditemukan antara satu dengan yang lain. 4). Historiografi tahap dalam menuliskan sejarah. BP2KMSB sebagai badan yang bertugas dalam pemberdayaan dan pengembangan secara resmi beroperasi dari tahun 2012-2017. dibawah naungan badan, kawasan makam tempat berlangsungnya tradisi lokal mampu dikembangkan menjadi Wisata Religi bertaraf Nasional dengan melakukan sebagian pembangunan dan pengembangan seperti melanjutkan pembangunan Masjid Agung Syeikh Burhanuddin, halaman Masjid, jalan alternatif dan MCK. namun di dalam perjalannya terdapat permasalahan yang muncul dalam internal badan terkait penyalahgunaan dana, sehingga BP2KMSB hanya aktif beroperasi hingga tahun 2017. tahun 2018 pengelolaan makam kembali dikelola secara tradisi oleh Pemilik Ulayat dengan bantuan Urang Syarak dan Urang Adat. Tahun 2020 Pengelolaan Makam mulai dipermasalahkan Legalitas kepengurusannya, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga memicu Konflik di Kenagarian Ulakan. puncak dari gerakan ini dimana terjadinya Manuver pada saat pembukaan Kotak Infaq, sehingga kondisi yang tidak dapat diantisipasi menyebabkan dana yang berjumlah 270 Juta jatuh kepihak Ketiga. ditahun 2021 dibuatlah Surat Resmi Kerjasama Antara Pemerintah Nagari Manggopoh dan Pemilik Ulayat dalam Pengelolaan Makam Syeikh Burhanuddin untuk mengakhiri konflik yang terjadi.

Kata Kunci : *Tanah Ulayat, Amai Said, BP2KMSB, Konflik*

ABSTRACT

This research is motivated by the establishment of an agency officially assigned in 2012 to manage the customary area of the Tomb of Sheikh Burhanuddin in order to empower and develop the Tomb area, so as to realize the preservation of the Tomb of Sheikh Burhanuddin in a traditional manner from generation to generation under the protection of a more professional agency. The purpose of this research is to describe the Dynamics of the Management of the Tomb Area of Sheikh Burhanuddin from 2012 to 2021 and to see the conflicts that have arisen in the community related to the management of the tomb. This research uses a historical method with four stages: 1). Heuristics: the stage of collecting primary and secondary sources. 2). Source criticism: the stage of testing sources through internal and external criticism. 3). Interpretation: the stage of connecting the facts found with one another. 4). Historiography: the stage of writing history. BP2KMSB as an agency tasked with empowerment and development officially operated from 2012-2017. Under the auspices of the agency, the cemetery area where local traditions take place was able to be developed into a National-level Religious Tourism by carrying out some construction and development such as continuing the construction of the Grand Mosque of Syeikh Burhanuddin, the Mosque courtyard, alternative roads and toilets. However, during its journey there were problems that arose within the agency regarding misuse of funds, so that BP2KMSB only actively operated until 2017. In 2018, the tomb was returned to traditional management by the customary owners with the assistance of the Urang Syarak and Urang Adat. In 2020, the legality of the tomb management began to be questioned, and movements carried out by third parties triggered conflict in Ulakan Village. The culmination of this movement was a maneuver during the opening of the donation box, resulting in an unforeseen situation that resulted in funds totaling 270 million rupiah falling into the hands of third parties. In 2021, an official letter of cooperation was issued between the Manggopoh Village Government and the customary owners in managing the tomb of Sheikh Burhanuddin to end the conflict.

Keywords : *Customary Land, Amai Said, BP2KMSB, Conflict*

PENDAHULUAN

Minangkabau adalah etnis yang sangat kuat dalam memeluk ajaran agama Islam, umumnya etnis ini mendiami wilayah Sumatera Barat. Dalam menjalani kehidupan, terdapat Falsafah yang menuntun masyarakat Minangkabau, yakninya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Adat Bersendikan Hukum, Hukum Bersendikan Al-Qur,an), yang menjadi cerminan adat Minangkabau yang berdasarkan agama Islam. Kitabullah yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, Maka dari itu orang minangkabau hanya menganut agama tunggal yakni Islam, jika tidak beragama islam berarti seseorang itu bukanlah bagian dalam masyarakat Minangkabau. Maka adat istiadat Minangkabau akan berlandaskan dengan ajaran agama Islam (Wahyudi Rahmat & Maryelliwati, 2018). Dalam perkembangan Islam di Minangkabau, terdapat sejumlah tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Syeikh Burhanuddin Ulakan, Beliau mampu mensinkronisasikan ajaran Islam dengan adat Minangkabau melalui permainan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat (Syahril Del Marjoni, 2021). Kondisi ini berpengaruh dalam membesarkan nama Syeikh Burhanuddin, hal ini terlihat setelah berpulangnya beliau pada tanggal 20 Juni 1704 kematiannya senantiasa di ingat terutama oleh pengikut ajarannya dengan mendatangi kuburannya yang disebut dengan Ziarah (Tim Islamic Centre Sumatera Barat, 2001)

Ziarah dimakam syekh burhanuddin dikenal dengan istilah Bersafar atau Basapa. Berdasarkan penamaannya Basapa diambil dari bulan "*Safar*" tahun Hijriyah (Tim Islamic Centre Sumatera Barat, 2001). Basapa yang rutin dilaksanakan dibulan Safar memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Ulakan terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peziarah yang datang ke makam Syeikh Burhanuddin akan melakukan belanjaanya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa (Ali Anis, 2025). Ulakan adalah nagari yang terletak dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan pepatah adat minangkabau, *luhak bapanghulu rantau barajo* demikian juga dengan Rantau Ulakan yang dikenal dengan 4 Rajo/Raja yang memiliki otoritas kewilayahan (*urang nan punyo ulayat*), memiliki hak dalam menentukan keadaan nagari. *Pertama* Rangkayo Rajo Mangkoto memiliki tanah ulayat dari desa Padang Toboh sampai Desa Sungai Gimbar. *Kedua* Rangkayo Rajo Sulaiman dengan tanah ulayat dari Lapau Kandang, Tiram, dan Nagari Tapakis. *Ketiga* Rangkayo Rajo Dihulu dengan tanah ulayat Kampung Galapung dan Kampung koto. *Keempat* Rangkayo Rajo Amai Said Datuak Bandaro dengan tanah ulayat atau wilayah kekuasaannya Desa Bungo Pasang, Padang Pauh, Manggopoh dan Parak Gadang (Drs. H. Duski Samad,MA, 2003).

Komplek Makam Syeikh Burhanuddin sebagai tempat berlangsungnya Tradisi Ziarah Basapa dibulan Safar masuk kedalam kawasan tanah ulayat dari Rajo Amai said yaitu desa Manggopoh Palak Gadang. pada saat sekarang Rajo yang memiliki hak otoritas wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan Niniak. Yusabri Rangkayo Amai Said Datuak Bandaro merupakan Niniak yang memegang gelar (*Manjunjuang Sako*) semenjak tahun 1977 hingga sekarang. Hal ini menandakan bahwa Amai Said sebagai pemilik Tanah Ulayat memiliki hak penuh atas Makam Syeikh Burhanuddin (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025). Makam Syeikh Burhanuddin dikelola secara tradisional oleh Amai Said (Pemilik Ulayat) diwariskan secara turun temurun dengan bantuan Urang Adat dan Urang Sarak yang telah dipercayai dan ditugaskan (Ali Anis, 2025). Peziarah yang melaksanakan ritual ziarah basapa nantinya menyalurkan uang untuk makam Syeikh Burhanuddin dalam bentuk Infaq makam, Waqaf, dan juga Sedekah. Uang makam ini nantinya akan dibuka dan juga dikeluarkan selain untuk

pembangunan dan pengembangan disekitar komplek pemakaman, juga untuk Tuanku, Imam Khatib, Alim Ulama, Pengelola Makam dan juga panitia Basapa yang bertugas. Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro sebagai Niniak Pemilik Tanah Ulayat berhak dalam membuka Kotak Infaq, mengelola pengeluaran dan juga dalam menerima dana tersebut (Katik Sabar Malin Malano, 2025).

Basapa sebagai tradisi ziarah di makam Syeikh Burhanuddin yang rutin dilaksanakan berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat di kenagarian Ulakan, dimana wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi Nagari yang maju, maka pada Tahun 2012 diresmikanlah sebuah lembaga yang dipercaya dalam mengelola dana yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin. Lembaga Tersebut diberi nama Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Maqam Syeikh Burhanuddin atau disingkat BP2KMSB. Badan ini diketuai oleh Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto, beliau merupakan salah satu dari ke 4 Rajo/Niniak nan ber-Ulayat di Ulakan. Datuak Yusabri selaku Niniak yang ber-Ulayat di kawasan tanah Makam mengizinkan Pembentukan Badan ini dikarenakan Aktivitas Pengembangan makam harus dilakukan secara Profesional dengan Pembukuan yang jelas dan juga Rencana Pengembangan yang jelas. maka makam yang sebelumnya dikelola secara Tradisional dipindahkan kebentuk yang lebih Profesional. Dana pemerintah dikelola secara Porfesional oleh Badan yang bertugas tanpa menghapuskan tradisi yang ada, Tradisi tetap berjalan dimana hak-hak tradisional tetap diakui (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

BP2KMSB memiliki masa tugas dari tahun 2012 hingga tahun 2017 (5 tahun), setelah melewati tahun 2017 Badan ini tidak aktif beroperasi, maka pengelolaan makam dan pengembangan disekitar Komplek pemakaman dikembalikan kepada Niniak nan Berulayat. Saat badan ini aktif beroperasi diketahui adanya kekacauan yang terjadi didalam badan, terindikasi adanya tindakan penyimpangan berupa penyalahgunaan dana yang seharusnya dipergunakan dalam pengembangan di kawasan makam (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025). Ketua dari BP2KMSB Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto mengklaim bahwa beliau berhak atas makam sama dengan Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro karena makam Syeikh Burhanuddin merupakan harta kepemilikan bersama dari 10 rajo nan berulayat di ulakan (Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto. 2025).

Masalah yang berawal dari BP2KMSB meluap ditengah-tengah masyarakat, masalah ini menyudutkan Datuak Yusabri selaku pemilik Tanah Ulayat. Muncul Pihak ketiga dengan melakukan gerakan yang memicu terjadinya konflik di ke-Nagarian Ulakan yang berkaitan dengan pengelolaan makam (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025). Berdasarkan hasil wawancara dan latar belakang yang telah dirumuskan, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat kondisi ini agar diteliti lebih dalam, untuk mengetahui bagimana dinamika Hak Pengelolaan Kawasan Makam Syeikh Burhanudin dan munculnya Konflik ditengah-tengah masyarakat

METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah, dimana terdapat empat tahapan dalam metode sejarah yaitu Heuristik, kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi. Heutistik berasal dari bahasa Yunani *Heuristiken* yang berarti menemukan dan mengumpulkan sumber. Dalam kaitan dengan sejarah tentulah yang dimaksud dengan sumber yaitu sumber sejarah yang tersebar berupa

catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia di masa lampau. Dengan kata lain seseorang harus mempunyai sumber terlebih dahulu sebelum memulai penulisan sejarah, penulisan sejarah hanya dapat dilakukan ketika tersedianya sumber sejarah (M. Dien Madjid & Johan Wahyudi, 2014). Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul yang dipilih dalam penelitian. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah membaca berbagai macam informasi yang tersebar di Website internet dalam memberikan gambaran tentang Penelitan ini. kemudian peneliti mengumpulkan sumber tertulis berupa buku, artikel, dan skripsi, dokumen nagari dan arsip raja ulakan, Sumber lain juga didapat melalui data lapangan seperti kegiatan wawancara yang menjadi kunci utama dalam menjawab penelitian ini, tokoh yang menjadi Informan dalam penelitian ini seperti Raja/Niniak di Ulakan, Tokoh Masyarakat dan Akademisi.

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan baik berupa sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diferivikasi atau diuji melalui serangkaian kritik. Sumber berupa Buku, Artikel, Skrispi, dokumen nagari ataupun Arsip Rajo nan Berulayat dilakukan pengkritikan secara intern maupun ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai seberapa layak dan mampunya sumber yang ditemukan dalam memberikan arahan ataupun jawaban untuk fenomena yang terjadi sekarang dengan berkaca pada peristiwa Masa Lalu. Sumber lisan yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, juga menjadi salah satu kunci dalam menjawab fenomena yang terjadi sekarang di Kenagarian Ulakan. Informasi yang didapat dari setiap informan dilakukan pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan informasi dengan sumber tertulis yang peneliti temukan. Apakah informasi dari informan terdapat penyesatan sejarah atau tidak (M. Dien Madjid & Johan Wahyudi, 2014). Kemudian kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autensitas sumber. Arsip Rajo yang didapatkan melalui Yusabri Rangkayo Amai Said Datuak Bandaro selaku yang *Manjunjuang Sako*, dilakukan pengecekan dalam melihat isi maupun tulisan yang dimuat didalamnya, apakah sesuai dengan masa dimana surat ini ditulis, apakah arsip ini asli ataupun salinan, hasil penulisan ulang atau fotokopi. Arsip silsilah Amai Said dapat dikategorikan kedalam tulisan asli yang dibuat Pemerintahan Minangkabau Kerajaan Pagaruyuang, isi didalamnya telah merupajan terjemahan dari bahasa Arab Melayu kedalam bahasa minangkabau (M. Dien Madjid & Johan Wahyudi, 2014).

Setelah fakta-fakta ditemukan kemudian sumber sejarah di kritik secara intern dan ekstern, tahapan berikutnya adalah interpretasi dimana fakta-fakta yang ditemukan melalui sumber buku, Artikel, Arsip, dokumen dan juga data lapangan berupa hasil wawancara di susun dan digabungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga membentuk narasi dalam peristiwa sejarah. Dari semua data dan fakta yang telah terkumpul, peneliti memilih mana data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dan mana yang bukan. Untuk data dan informasi yang tidak berkaitan dalam tema penelitian harus dihapuskan. Pada tahapan ini peneliti harus memiliki kecermatan pada sumber yang ada berdasarkan objektivitasnya. Semua hal yang dapat menggangu orisinalitas data tidak diperkenankan, maka dari itu tahapan ini sangat penting sebelum memasuki historiografi (Heryati, S.Pd.,M.Hum, 2017).

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah setelah melalui tahap heuristik, kritik dan interpretasi. Pada tahap akhir inilah penulisan sejarah dilakukan. Penulisan ulang sejarah dimaksudkan ketika semua sumber berupa sumber primer maupun skunder telah melalui serangkaian tahapan proses penelitian seperti kritik sumber dan interpretasi, semua sumber tadi di rangkum dan di catat ulang menjadi sebuah narasi sejarah. Narasi sejarah ini disatukan dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan pemikiran peneliti, menentukan bagaimana arah

dari tulisan tersebut akan dikembangkan. Dengan adanya serangkaian tahapan ini maka peristiwa sejarah bisa dibuktikan keasliannya karena telah melalui proses yang cukup panjang. Narasi yang dimuat dalam tulisan sejarah ini bukanlah dongeng semata seperti cerita dari mulut ke mulut melalui lisan nenek moyang, melainkan cerita dalam peristiwa sejarah itu bisa dibuktikan kebenarannya melalui proses metodologi yang telah dilewati (Heryati, S.Pd.,M.Hum, 2017).

PEMBAHASAN

Ulakan adalah nagari *Rantau*, dalam kehidupan sosial masyarakat, orang ulakan umumnya harus dapat menjelaskan dimana daerah *Darek* (pusat alam minangkabau) asal muasal nenek moyangnya, orang yang tidak dapat menjelaskan daerah dareknya berarti bukan orang ulakan asli, karena ulakan itu adalah *Rantau* dan setiap *Rantau* jelas ada *Dareknya*. Kepastian mengenai asal usul *Darek* seseorang juga menjadi syarat dalam menentukan status soaialnya dalam masyarakat. Raja, Penghulu, dan datuak yang sekarang memegang jabatan secara turun-temurun juga harus dapat menjelaskan dimana sumber *Dareknya*, dan ini menunjukkan adanya ketersambungan hubungan antara *Darek* dan *Rantau.* Suku tertua yang diyakini membuka dan merintis nagari Ulakan, menebangi hutan, mambuka daerah baru yang dimulai sekitar abad XII M adalah suku Koto dan suku Panyalai (Chaniago). Dari kedua suku awal ini terdapat "*Orang Tuo Nan Barampek*" yang memiliki kedudukan khusus ditengah-tengah Masyarakat. Empat suku lainnya merupakan belahan atau perkembangan yaitu suku Sikumbang dan Tanjung belahan atau mengisi adat pada suku Koto, sedangkan Guci belahan atau mengisi adat pada suku Panyalai (Chaniago)(Drs. H. Duski Samad,MA, 2003).

Ulakan menjadi Nagari yang sangat menjunjung tinggi Ajaran Islam yang telah dikembangkan dan disebarluaskan oleh Syeikh Burhanuddin, Susunan Masyarakat Ulakan tidak terlepas dari Falsafah Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Berbicara mengenai ulakan tidak terlepas dari konsep Niniak nan Barampek Penghulu nan Baranam yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Tradisional dalam Struktur Adat di dalam Masyarakat. Niniak nan Barampek digolongkan kedalam urang Adat sedangkan Penghulu nan Baranam tergolong kedalam Urang Syarak. Urang Adat adalah pihak yang memegang teguh adat istiadat sedangkan Urang Sarak adalah yang mendalami serta berpegang teguh pada ajaran islam dan kedua pihak dalam kehidupan sosial masyarakat saling bertalihubungan sesuai dengan Falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat Minangkabau bersendikan pada Syariat Islam, dan Syariat Islam bersandarkan pada kitab suci Al-Qur'an (Ali Anis, 2025).

Niniak nan Barampek merupakan Pemimpin Adat yang memiliki kedudukan tinggi dalam Struktur Adat diulakan dan merupakan perwakilan dari empat suku utama atau kelompok kaum yang bersejarah dan berpengaruh di Ulakan. Niniak nan Barampek adalah para tetua adat yang dihormati dan memegang Otoritas wilayah berdasarkan garis keturuan. Niniak nan Barampek yang mewakili kaum di Ulakan Adalah Rangkayo Rajo Amai Said Datuak Bandaro, Rangkayo Rajo Mangkoto, Rangkayo Rajo Sulaiman, Rangkayo Rajo Dihulu. Sedangkan Penghulu nan Baranam merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam bidang agama (Islam) di dalam masyarakat. mereka bekerja sama dengan urang adat/Niniak nan Barampek bertugas dalam memastikan pelaksanaan adat berjalan sesuai dengan hukum islam. Hukum Syarak bertolak dari prinsip halal dan haram, setiap yang diharamkan pasti dihindari oleh adat, sebaliknya setiap yang dihalalkan oleh syarak akan dipakai dan dikembangkan oleh adat sepanjang tidak melanggar

akidah islam. Penghulu nan baranam di Ulakan sendiri terdiri dari : Ampu Sarak, Kadi, Imam, Khatib, Pegawai, dan Labai Gawai. (Ali Anis, 2025).

Berdasarkan sejarahnya terdapat 10 Rajo yang tercatat hingga sekarang, memiliki wilayah otoritasnya masing-masing, yang dimana kekuasaan atas otoritas ini diturunkan secara turun-temurun. berdasarkan administrasi pemerintahan 10 Rajo ini terbagi di tiga Nagari yakni Ulakan, Tapakis, dan Ketaping. 10 Rajo tersebut diantaranya : Rangkayo Rajo Sulaiman .Rangkayo Rajo Mangkuto, Rangkayo Rajo Dihulu, Rangkayo Rajo Amai Said, Rangkayo Rajo Malakewi, Rangkayo Rajo Tan Basa, Rangkayo Rajo Majo Basa, Rangkayo Rajo Maloko, Rangkayo Rajo Sampono, dan Rangkayo Rajo Batuah (Drs. H. Duski Samad,MA, 2003).

Syeikh Burhanuddin meninggal pada tanggal 10 safar 1111 Hijriyah atau pada tanggal 20 Juni 1704 (Islamic Centre Sumatera Barat. 2001), peran beliau dalam mengembangkan dan mensyiarkan agama islam tidak hanya di daerah Rantau Ulakan saja namun hingga ke daerah Darek (Luhak Nan Tigo) beliau berhasil menyelaraskam antara Adat yang menjadi pedoman hidup di Minangkabau dan telah ada sejak dahulu dengan agama islam/Syarak sebagai agama baru pada saat itu dalam Falsafah Adat Minangkabau yakni *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* Adat harus didasarkan pada agama, dan agama islam berdasarkan kitabullah (Al-Qur'an) (Drs. H. Duski Samad,MA, 2003). kematiannya senantiasa di ingat oleh para pengikut ajarannya dengan mendatangi kuburannya yang disebut dengan ziarah. ziarah dilakukan sebagai ungkapan rasa hormat yang tinggi dan cinta yang besar atas jasa beliau. Ziarah kubur yang dilakukan secara berkelompok ini pertama kali dilakukan oleh kaum ahlu a-sunnah wa i-jamaah merupakan pengikut dan pencinta Syeikh Burhanuddin. Basapa sebagai Ziarah ke makam Syeikh Burhanuddin yang dilaksanakan di bulan Syafar dipelopori oleh Syeikh Kapalo Koto sebagai bentuk keteraturan yang dijadwalkan dalam melaksanakn ziarah Syeikh Burhanuddin (Imam Maulana Abdul Manan Amin, 2001)

Syeikh Burhanuddin dimakamkan di desa Manggopoh Palak Gadang didekat pohon Pinago Biru yang dibawa dari Aceh Singkil saat mempelajari agama Islam dengan Syeikh Abdur rauf, Manggopoh Palak Gadang adalah salah satu desa kawasan Ulayat Amai Said. Ziarah Makam yang menimbulkan keramaian mendorong Amai Said untuk mengelola peziarah yang datang. Pengelolaan makam tidak terlepas dari keyakinan para ulama dan murid Syeikh Burhanuddin yang ditanamkan bahwa guru wajib untuk dihormati. Sebagai bentuk rasa hormat terhadap Syeikh Burhanuddin dengan banyaknya pengikut beliau yang datang berziarah, maka keramaian ini di tanggung jawabi oleh pemilik ulayat. keramaian yang timbul dari pelaksanaan ziarah makam diurus secara tertib oleh Peghulu kaum Amai Said, setiap kelompok yang datang di dampingi oleh ulama/gurunya dan diharuskan untuk melapor terlebih dahulu kepada pemilik ulayat. Sedangkan untuk pelaksanaan Ritual Keagamaannya di arahkan dan didampingi oleh Imam dan Khatib (Pelayan Ziarah) kaum Amai Said (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

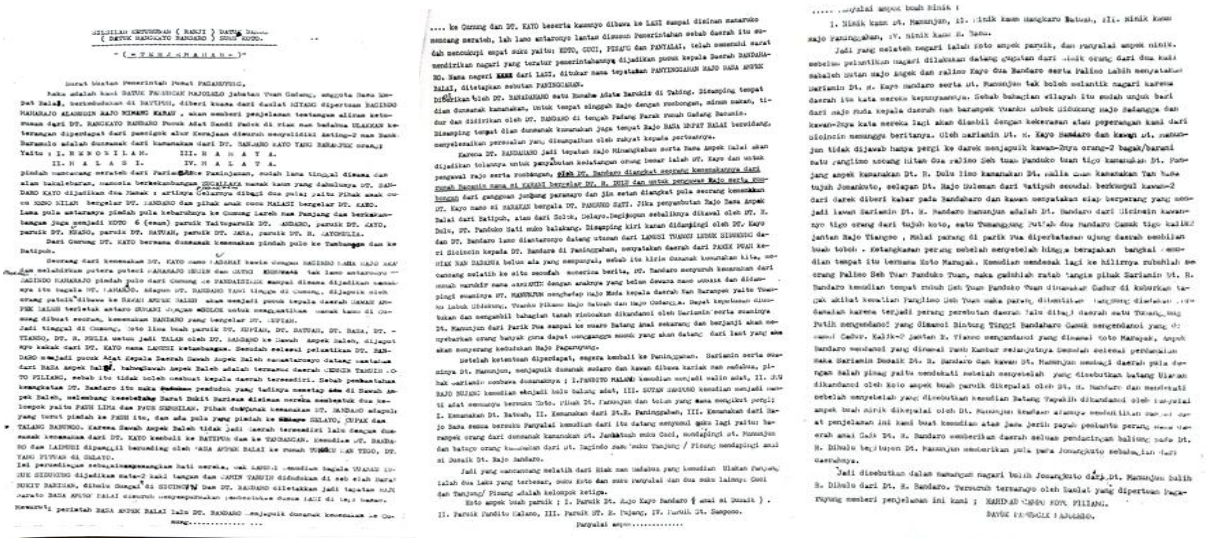
Makam Syeikh Burhanuddin yang berada dikawasan Ulayat Amai Said dikelola oleh pemilik ulayat sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau, maka setiap pengikut Syeikh Burhanuddin yang datang berziarah harus dilayani dengan baik. Dapat dipastikan sejak awal adanya ziarah makam maka sejak itupula pengelolaan dilakukan oleh pemilik ulayat. Pengelolaan makam yang dilakukan oleh kaum Amai Said diakui oleh Rajo-Rajo lainnya yang berulayat di Ulakan, . terdapatnya perjanjian berupa kesepakatan di masa lalu didalam sebuah pepetah Minangkabau yang berbunyi :

Jiko dalam mengelola makam Amai Said mampunyoi masalah,
Himbokan ka kawan-kawan,

jiko ado kalabiahan
Pasarokan ka kawan-kawan.
"*Bagayie Sawah di Ateh,Manitiak Ayie Kabawah"*

mengandung pengertian bahwa otoritas utama berada di tangan Amai said selaku pemilik wilayah, keputusan yang dibuat akan menjadi pedoman yang harus ditaati oleh ketiga raja lainnya. Hal ini mencerminkan adanya struktur kepemimpinan dan persetujuan bersama dalam menjaga dan mengelola makam Syeikh Burhanuddin (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

Dalam mengenal nagari Ulakan lebih jauh, Ulakan adalah Nagari Rantau, Suku tertua yang diyakini membuka dan merintis nagari Ulakan, menebangi hutan, membuka daerah baru yang dimulai sekitar abad XII M adalah suku Koto dan suku Panyalai (Chaniago)(Drs. H. Duski Samad,MA, 2003). Amai Said adalah pihak yang ditugaskan oleh Basa Ampek Balai sebagai Pemerintahan yang berkuasa pada masa Kerajaan Pagaruyuang dalam membuka alam dan menyebarkan manusia di Ulakan Sabatang Panjang. hal ini juga dijelaskan di dalam Ranji Silsilah Amai Said berikut :



Gambar 1 : Silsilah Atau Garis Keturunan Dt. Rangkayo Bandaro
Sumber : Arsip Amai Said Yang Dipegang Oleh
Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro

Arsip diatas menjelaskan keturunan dari Dt. Rangkayo Bandaro bersukukan Koto Pucuk Adat di Riak Nan Badabua atau ulakan sekarang yang ditulis oleh Datuak Pamuncak Majolelo dengan jabatan Tuan Gadang salah satu anggota dari Basa Ampek Balai yang berkedudukan di Batipuh. secara ringkasnya Dt. Rangkayo Bandaro merupakan datuak yang berasal dari Pariangan Padang Panjang. Basa Ampek Balai menugaskan kaum Datuak Rangkayo Bandaro untuk membuka Nagari di Ulakan Sabatang Panjang, selain untuk menyebarkan manusia juga dalam menghadang musuh yang datang dari laut untuk menyerang kerajaan Pagaruyuang. maka ditugaskanlah kemenekan didalam kaum untuk melaksanakan tugas dari Basa Ampek Balai dengan nama Sariamin dengan membawa suaminya Dt. Manunjun dan anaknya bernama Dusaik. Nagari Ulakan Sabatang Panjang di bagi menjadi beberapa wilayah yang dilatarbelakangi oleh peritiwa dalam mempertahankan dari Pihak yang ingin mengambil Nagari Ulakan Sabatang Panjang. hingga sekarang dikenallah Ulakan sebagai Nagari Ulayat Rajo yang memiliki otoritas

di Ulakan. Amai Said adalah keturunan dari Dt. Rangkayo Bandaro di Paninggahan dan menjadi pucuk adat di Nagari Ulakan Sabatang Panjang. diantara Rajo-Rajo yang lain hanya Amai Said yang memiliki dua gelar sekaligus, Rangkayo berarti seseorang yang memiliki Ulayat, sedangkan Bandaro sebagai Pucuk Adat di Nagari Ulakan Sabatang Panjang (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Kawasan Ulayat Makam Syeikh Burhanuddin oleh BP2KMSB tahun 2012-2017

Tahun 2005-2010 masa pemerintahan Bupati Muslim Kasim dan juga Ali Mukhni sebagai Wakil Bupati, diturunkanlah dana sebesar 1M dari APBN dan APBD dalam rangka membangun Masjid Agung Syeikh Burhanuddin sebagai Ikon Nagari Ulakan. Pada masa kepemimpinan Ali Mukhni sebagai bupati dan Damsuar sebagai wakil dengan masa jabatan tahun 2010-2015, beliau melanjutkan dan mengalokasikan APDB untuk pembangunan Masjid Agung Syeikh Burhanuddin (Prof. H. Duski Samad, M.Ag. 2020). namun berbeda dengan masa sebelumnya, berdasarkan inisitif semua unsur masyarakat ulakan dan berdasarkan izin pemilik ulayat dibentuklah sebuah badan yang bertugas menampung dana dari pemerintah dan mengalokasikannya dalam rangka pengembangan dan pembangunan di kawasan makam, selain itu badan juga dapat bergerak dalam rangka mencari pendanaan dari pihak luar (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025). badan ini telah dibentuk pada tahun 2010 namun surat tugas secara resmi dikeluarkan pada tahun 2012 dengan masa aktif hingga 2017. (Ali Anis, 2025)



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
KEP/ BPP/ 2012
2012
PENETAPAN PENGURUS BADAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN MAKAM SYEKH BURHANUDDIN (BP2KMSB) NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA BHAKTI 2012-2017

DEWAN PENASEHAT/PELINDUNG
Ketua — Bupati Padang Pariaman
Anggota — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Anggota — Muspida Kabupaten Padang Pariaman
Anggota — Ulama Tuo Syuriah Se-Sumatera Barat

DEWAN PENGAWAS
Ketua — Asisten I Setdakab Padang Pariaman
Anggota — Kepala Bawasda Kab. Padang Pariaman
Anggota — Cadhi Nagari Ulakan
Anggota — Ketua KAN Ulakan
Anggota — Wali Nagari Ulakan
Anggota — Ketua BAMUS Nagari Ulakan
Anggota — Ninik Mamak Berulayat Nagari Ulakan
Anggota — Dra. Ami Amir MS. Bando Kanduang

DEWAN PENGARAH
Ketua — Kadis Budpar Kab. Padang Pariaman
Anggota — Kadis PU Kab. Padang Pariaman
Anggota — Kepala Bappeda Kab.Padang Pariaman
Anggota — Kadis Sosial Kab. Padang Pariaman
Anggota — Kadis Koperindag Kab. Padang Pariaman
Anggota — Kabag Pertanahan Setdakab Padang Pariaman
Anggota — Kabag Perek Setdakab Padang Pariaman
Anggota — Kabag Kesra Setdakab Padang Pariaman
Anggota — Kabag Pembangunan Setdakab Pd. Pariaman

DEWAN EKSEKUTIF
Ketua Umum — MZ. Dt. Bungsu RRM
Wakil Ketua Bid. Litbang&Perencanaan — Drs. H.Ali Anis, M.Si
Wakil Ketua Bidang Pelayanan Jamaah, Dakwah dan Ziarah — HF Tk. Kalifah
Wakil Ketua Bidang Ke (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Kenidahan) — Nofriadi Zen
Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Tata Ruang — Delindra, B.Sc
Wakil Ketua Bidang Pariwisata Seni dan Budaya — Zulkifli Tanjung
Sekretaris — Drs. Burhanuddin Dt. Nan Basa
Wakil Sekretaris — Ali Nurdin M. Nur
Bendahara — Z. Khatib Malin Malano

BADAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
MAQAM SYEKH BURHANUDIN ULA'AN
NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMBAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
No. /SPMK-BP2KMSB/VIII-2012

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Drs. H. ALI ANIS, M. SI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Maqam Syekh Burhanudin Ula'an
Alamat Kantor : Jl. Rasuna Said No. 68 Padang

Selanjutnya disebut sebagai PPK, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor /SPMK-BP2KMSB/VIII-2012, tanggal 17 September 2012, bersama ini memerintahkan kepada

Nama : Ir. FERRY HIDAYAT. S
Jabatan : Direktur PK. DELTA ARSITEKTUR
Alamat Kantor : Jalan Jhoni Anwar No. 27 Lapai Padang

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tempat Wudhu/Kamar Mandi (WC) dan Ruang Pendidikan Agamadi Kab. Agam dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Nama Pekerjaan — Perencanaan Pembangunan Tempat Wudhu/Kamar Mandi (WC) dan Ruang Pendidikan Agama
2. Tanggal Mulai Pekerjaan — 21 Agustus 2012
3. Syarat-syarat Pekerjaan — Sesual dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesalan — 30 (tiga puluh) hari kalender, mulai tanggal 21 Agustus 2012 s.d. 21 September 2012
5. Denda — Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan /penyelesalan pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau bagian tertentu dari nilai SPK sebelum PPN sesual dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Padang, 21 Agustus 2012

Menerima/Menyetujui Penyedia
PK. DELTA ARSITEKTUR
Ir. FERRY HIDAYAT. S
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
DRS. H. ALI ANIS, M. SI

Gambar 2 : Surat Kerja Bp2kmsb
Sumber : Dokumen Yang Diperolah Dari
Datuak Bungsu Rangakayo Rajo Mangkoto
Sebagai ketua umum 2010-2013

Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin/BPSKMSB, Badan ini merupakan gabungan dari semua unsur masyarakat di Ulakan dan PEMDA (Pemerintah Daerah) diketuai oleh Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto, Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro didalam Badan ini memegang peranan sebagai ketua KAN (Kerapatan Anak Nagari) yang bertugas sebagai Dewan Pengawas selama badan ini beroperasi. didalam badan juga dibentuk KPA/Kuasa Pengguna Anggaran yang

ditugaskan kepada bapak Ali Anis sekaligus sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas sebagai penanggung jawab rencana pelaksanaan pembangunan. (Ali Anis, 2025).

Selain BP2KMSB ditugaskan dalam menampung dan mencari pendanaan dalam rangka pengemberdayaan dan pengembangan kawasan makam, didalam tradisi Basapa badan bertugas dalam mengakomodir pembentukan panitia dalam mengurus palaksanaan Basapa. sedangkan didalam Pengelolaan uang makam yang dipetikan, diwariskan secara turun-temurun Pemilik Ulayat Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro tetap memiliki hak dalam membuka dan mengelola pengeluarannya. 10% dari dana makam akan diberikan kepada Urang Adat dan Urang Syarak yang bertugas dalam mengelola makam dalam kesehariannya dan juga dana makam diberikan kepada pihak-pihak yang bertugas selama Ziarah Basapa berlangsung. 90% dana yang tersisa akan disimpan oleh bendahara Zulkifli Khatib Malin Malano (Khatib Amai Said) di dalam naungan badan dalam Rekening (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

Selama beroperasi dari tahun 2010 hingga 2013 dibawah Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto terjadi pengembangan dan pembangunan di kawasan makam yang sangat signifikan. dari kawasan makam yang padat dan sempit menjadi kawasan yang terstruktur dengan baik. berikut pembangunan yang berhasil dilakukan dalam rentang tiga tahun :

1. Melanjutkan pembangunan Masjid Agung Syeikh Burhanuddin yang masih kerangka pada masa pemerintahan Muslim Kasim sebagai Gubernur dan Ali Mukhni sebagai Wakil. penamaan Masjid diberikan oleh Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto selaku ketua umum BP2KMSB. Diharapkan nantinya masjid ini bisa menjadi tempat menampung banyaknya para peziarah yang datang dalam rangka mengunjungi makam Syeikh Burhanuddin. selain itu masjid ini juga dapat digunakan layaknya fungsi masjid itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam rangka melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, Pelaksanaan Sholat Jumat, pelaksanaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Masjid Agung Syeikh Burhanuddin sebagi Ikon kawasan komplek makam Syeikh Burhanuddin menjadi wisata religi.
2. Kawasan makam juga dilakukan pembuatan halaman Masjid Agung Syeikh Burhanuddin dengan merobohkan 68 surau yang ada didepan Masjid Agung Syeikh Burhanuddin. surau-surau tersebut merupakan kepemilikin nagari-nagari yang ada di kabupaten padang pariaman di kawasan makam syeikh burhanuddin. Suaru-surau yang dirobohkan dan dilakukan pembersihan dalam rangka membuat halaman sudah berdasarkan persetujuan pemilik surau di setiap nagari, dimana telah diberikan kompensasi 10 ribu tembok untuk surau yang dirobohkan.
3. Dilakukan pembangunan jalan dengan menimbun rawa-rawa yang berada disebelah kiri masjid agung syeikh burhanuddin. jalan ini akan difungsikan dalam menghindari kemacetan pada saat pelaksanaan ziarah Basapa di bulan safar. Pada saat sekarang jalan ini juga berperan sangat penting, dimana kemacetan tidak hanya terjadi saat pelaksanaan Basapa saja, ulakan merupakan nagari yang menjadi jalur alternatif tercepat yang dilalui dari kota Pariaman menuju kota Padang atau sebaliknya. Jika dilihat jalan raya yang berada disebelah kanan Masjid Agung Syeikh Burhanuddin tidak terlalu besar dan juga dipenuhi dengan para pedagang yang berjualan aneka macam Rempeyek dan juga Sala Lauak, sehingga jalan disekitaran wilayah Masjid Agung sering terjadi kemacetan walau bukan pada bulan Basapa. jalan yang dibangun melalui penimbunan rawa-rawa menjadi alternatif yang digunakan sehari-hari dan bermanfaat dalam menghindari kemacetan.
4. Pembangunan MCK(Mandi Cuci Kakus) sebagai salah satu fungsional penunjang dari berdirinya sebuah Masjid. MCK dapat digunakan sebagai tempat berwudhu ketika melaksanakan sholat lima waktu, tempat bersih-bersih, Buang air besar maupun kecil bagi para

peziarah maupun untuk pengunjung Masjid Agung Syeikh Burhanuddin. MCK menjadi salah satu pembangunan yang penting di dalam Komplek Pemakaman Syeikh Burhanuddin sebagai salah satu Destinasi Wisata Religi dalam melayani pengunjung maupun peziarah. (Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto, 2025)

Awal Mula Konflik Pengelolaan Makam

Dibalik pengembangan dan pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan BP2KMSB terdapat permasalahan yang muncul di dalam internal badan yang memicu konflik di dalam kepengurusan badan. Permasalahan ini muncul di tahun 2013 dimana terdapat penyalahgunaan dana yang seharusnya dipergunakan dalam pemberdayaan dan pengembangan di kawasan makam syeikh burhanuddin. Dana yang tersimpan di dalam rekening badan berjumlah 2M dari pemerintah yang akan dipergunakan dalam pembangunan MCK, 10% dari dana tersebut yang berjumlah 200 juta tidak memiliki catatan dialokasikan kemena. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang memegang dana bapak Ali Anis bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Berdasarkan keterangan dari Datuak Yusabri selaku Badan Pengawas di dalam BP2KMSB dana yang berjumlah 200 juta diberikan kepada Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto yang direncanakan dana tersebut dipergunakan untuk kehormatan Niniak Mamak Nagari (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

Dana dari rekening badan yang dipegang oleh Bapak Ali Anis yang berjumlah 200 Jt dikeluarkan tanpa sepengetahuan Datuak Yusabri selaku Pengawas di dalam BP2KMSB. saat itu terjadi kekurangan dana untuk membayar pajak setelah terlaksananya pembangunan MCK, sehingga pihak kontraktor mempertanyakan kekurangan dana ini kepada Datuak Bungsu selaku ketua badan. Keterangan dari Datuak Bungsu, bahwa untuk pemegang dana/Kuasa Pengguna Anggaran dipegang oleh bapak Ali Anis dan beliau juga sekaligus sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen. pihak kontraktor memilih melaporkan bapak Ali Anis ke pengadilan, dana yang seharusnya di alokasikan dalam pengembangan dan pembangunan, tidak tercatat dengan jelas dipergunakannya kemana (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

Dana yang awalnya di cairkan bapak Ali Anis berdasarkan arahan dari Datuak Bungsu, yang akan digunakan untuk kehormatan Niniak mamak, sedangkan berdasarkan keterangan Datuak Yusabri selaku salah satu Niniak Mamak yang berulayat tidak menerima sepersenpun dana kehormatan tersebut. pengadilan saat itu meminta kejelasan dan pertanggung jawaban dari Bapak Ali Anis selaku KPA dan PPK. Keputusan pengadilan untuk bapak Ali Anis ditahan jika tidak dapat mengganti kekurangan dana tersebut. Selaku Niniak yang berulayat di Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin dan juga pihak yang mengetahui kebenaran dari dana ini maka kebijakan dari Datuak Yusabri dengan membantu bapak Ali Anis dalam membayar kekurangan dana tersebut dengan menggunakan uang makam sejumlah 200 jt sebagai tebusan di Pengadilan. disini terjadi perang dingin antara Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto dan Bapak Ali Anis sebagai KPA. keputusan yang diambil Datuak Bungsu saat itu mundur secara teratur tanpa penentangan dari jabatan sebagai ketua umum (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025)

Kekacauan yang terjadi didalam kepengurusan makam memicu isu-isu di tengah masyarakat yang menklaim bahwa Makam Syeikh Burhanuddin merupakan Harta Serikat kepemilikan 10 raja di Tiga Nagari yang berada di tanah Lagondi dan bukan makam yang berada di kawasan ulayat amai said. Berbicara mengenai harta serikat, dapat diartikan bahwa sebuah tanah yang dimiliki secara bersama. pengklaiman ini juga diakui oleh Datuak Bungsu Rangkayo Rajo

Mangkoto bahwa makam Syeikh Burhanuddin berada di salah satu Tanah Serikat yaitu Padang Lagondi.

Ulakan adalah nagari ulayat, *luhak bapanghulu rantau barajo* Ulakan sebagai Rantau memiliki Rajo sebagai penguasa wilayah (*urang nan punyo ulayat*). Ranji Amai Said juga menjelaskan bahwa Ulakan Sabatang Panjang wilayahnya telah dibagi untuk pihak-pihak yang ikut membantu Amai Said dalam membuka Nagari dan juga membantu dalam mempertahankan wilayah Ulakan Sabatang Panjang dalam peperangan. sehingga dari semenjak peristiwa tersebut bagian wilayah di ulakan telah dikepunyai oleh setiap Rangkayo, Rangkayo sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki Ulayat. sehingga dapat dikatakan bahwa tanah serikat merupakan salah satu penyesetan sejarah, sebagai nagari rantau konsep wilayah bersama tidak pernah ada.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro bahwa padang lagondi merupakan sebuah konsep pantai panjang sebelum adanya pemungkiman manusia. penamaan padang lagondi diambil berdasarkan tanaman-tanaman yang tumbuh disepanjang pesisir pantai panjang. tidak ada padang lagondi setelah kampung dihuni, kampung dihuni berdasarkan rangkayo yang berulayat, sebuah pemukiman ada berdasarkan pimpinan rangkayo didalamnya. dan sampai sekarangpun pihak yang manyatakan keberadaan padang lagondi tidak dapat menunjukan dimana wilayah tersebut.

BP2KMSB Tahun 2014-2017

Pasca masalah yang muncul dalam internal BP2KMSB yang berakhir dengan mundurnya Datuak Bungsu sebagai ketua umum maka posisi ini diamanahkan kepada bapak Ali Anis. keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah yang dilakukan bersama dengan kepengurusna di dalam Badan dan juga disetujui oleh Datuak Yusabri. maka dari itu dalam melanjutkan pemberdayaan dan pembangunan di kawasan makam berdasarkan surat tugas BP2KMSB yang tersisa kurang lebih 3 tahun akan dilanjutkan dibawah kepemimpinan bapak Ali Anis (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025). berikut pembangunan yang dilaksanakan dalam rentang tahun 2014-2017 :

1. KAN/Kerapatan Adat Nagari sebagai sebuah persatuan yang bertugas dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya di dalam Nagari. pada masa kepemimpinan bapak Ali Anis dilakukanlah rehabilitasi/pemulihan Kantor KAN baik dari segi bangunan dan fasilitas maupun fungsionalnya sebagai tempat permusyawaran dan pemufakatan masyarakat ulakan dalam bernagari.
2. Pembangunan MCK yang berada didepan kawasan inti makam, dan didepan Surau Genteang. bangunan MCK ini sangat berguna ketika Tradisi Ziarah Basapa diadakan. banyaknya peziarah yang datang setiap tahunnya yang semakin banyak, sehingga fasilitas MCK sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang baik untuk peziarah. (Ali Anis, 2025)

Pengelolaan Makam Oleh Pemilik Ulayat 2018-2020

Memasuki tahun 2018 dan berakhirnya Surat Tugas kepengelolaan makam Syeikh Burhanuddin dibawah naungan Badan Pemberdayaan dan Pengelolaan Makam Syeikh Burhanuddin pada tahun 2013-2017, mengingat di dalam badan terjadi peralihan Ketua Umum yang disebabkan oleh Penyalahgunaan dana yang dikelola oleh Badan. sebagai Niniak yang bertanggung jawab di kawasan Makam Syeikh Burhanuddin keputusan yang diambil oleh Datuak

Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro dengan menonaktifkan BP2KMSB sebagai salah satu upaya untuk menghindari permasalahan yang sama terjadi dan menghindari Adu Domba yang berkemungkinan terjadi diantara Niniak Mamak nan Berulayat. sehingga melewati tahun 2017 Pengelolaan Makam dikelola berdasarkan Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun oleh Pemilik Ulayat (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro, 2025).

Pada Tahun 2016 Nagari Manggopoh diresmikan sebagai Nagari yang menjalankan Pemerintahannya sendiri melalui proses pemekaran pembentukan 43 nagari baru di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Perda No 1 Tahun 2013, dengan Wali Nagari pertama yang di amanahkan kepada Zafiruddin (Pemerintah Nagari Manggopoh Palak Gadang, 2025). sebagai sebuah Nagari yang telah berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam mengurus wilayahnya secara administratif, Pemerintahan Nagari sudah menunjukkan perhatiannya terhadap Kawasan Makam sebagai Wisata Religi yang berharga bagi masyarakat Ulakan secara umum. Pemerintah Nagari siap membantu Pemilik Ulayat jika dibutuhkan di dalam mengurusn kawasan makam Syeikh Burhanuddin, namun sifatnya masih secara Eksternal (Ali Anis, 2025).

Konflik Tahun 2020

Tanah ulayat adalah hak ulayat yang terdapat disuatu masyarakat hukum adat tertentu yang didalamnya ada sebidang tanah atau benda lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat apabila dikelola dengan baik (Arysmen, Dkk. 2023). di Minagkabau tanah Ulayat berdasarkan kepemilikannya dibagi atas 4 macam : *Pertama* Tanah Ulayat Rajo, *Kedua* Tanah Ulayat Nagari, *Ketiga* Tanah Ulayat Suku, dan *Keempat* Tanah Ulayat Kaum (Hafiz Novirja Panyalai. 2021). Tanah Ulayat Kaum diartikan suatu lahan atau amparan yang penguasaannya dipegang oleh pengulu kaum, diwariskan secara turun temurun dalam keadaan utuh tanpa terbagi-bagi

Sebagai seorang Raja yang memiliki hak otoritas di wilayah makam syeikh burhanuddin, Datuak Yusabri adalah pihak yang bahkan berhak menerima uang makam. sebagai seorang penghulu yang sibuk dalam mengurus kaumnya, seorang penghulu tidak mempunyai waktu dalam mencari nafkah. seorang penghulu mempunyai hak mendapatkan *Sawah Kagadangan* (sawah kebesaran) milik kaumnya, dimana diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. selain itu seorang penghulu di dalam kaum memiliki hak dalam memperoleh hasil tanah ulayat yang sebagaimana dikatakan "*Karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampieng, kalauik babungo karang"* artinya tanah ulayat adalah sumber kehidupan dan kemakmuran kaum yang harus dijaga dan dikelola, dari sanalah hak serta keberlangsungan hidup penghulu dan kaumnya berasal (Amir Sjarifoedin Tj. A. 2011)

Sebagai seorang penghulu, Datuak yusabri selain memilik hak juga memiliki kewajiban Manuruik Aluah Nan Luruih, Manampuah Jalan Nan Pasa, Mamaliharo Anak dan Kemenakan serta Mamaliharo Harto Pusako. Harta pusako merupakan Ulayat bagi seorang penghulu, daerah teritorial kekuasaan seorang penghulu, tidak boleh tergadai, terjual ataupun berpindah tangan. jika terjadi maka habislah daerah kekuasaan seorang penghulu, hilanglah sumber ekonomi anak-kemenakan, suku dari seorang penghulu didalam kaum akan hilang dan habis (H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 2004)

Tahun 2020 menjadi tahun yang meninggalkan catatan peristiwa penting dalam sejarah ulakan. munculnya pihak ketiga yang mulai menyuarakan kembali mengeni isu-isu harta serikat. pihak ketiga merupakan seorang alumni SPI sebuah forum organisasi islam dengan moto hidup

yang selalu dipegang setiap anggotanya membawa orang kejalan yang ma'ruf dan memerangi segala yang mungkar. Helmi Tanjung merupakan pihak yang bergerak dilatar belakangi oleh masalah yang muncul sebelumnya di masa BP2KMSB. bagi helmi Datuak Bungsu merupakan pihak yang terdzolimi, selama BP2KMB Aktif beroperasi Manajemen pengelolaan makam sangat teratur, pengembangan dan pembangunan mulai dilakukan dan manajemen keuangan dikelola dengan baik. isu-isu yang dibawa oleh Datuak Bungsu bahwa makam adalah harta serikat menjadi pegangan Helmi dalam melakukan gerakan-gerakan di tahun 2020 dalam upaya mempermasalahkan pengelolaan makam Oleh Pemilik Ulayat (Helmi Tanjung, 2025).

Kemunculan Helmi sebagai pihak ketiga menguntungkan bagi pihak-pihak yang mengisukan mengenai makam adalah Harta serikat. selain Datuak Bungsu Rajo Mangkoto, 8 Raja/Niniak yang berulayat lainnya ikut mendukung gerakan helmi dalam menyuarakan keinginan mereka. dapat dikatakan 8 rajo lainnya yang berulayat di Ketaping, Ulakan dan Tapakis ikut menyatakan bahwa makam Syeikh Burhanuddin adalah harta milik bersama (Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto, 2025).

Amai Said sebagai niniak yang memiliki otoritas tanah ulayat di Makam Syeikh Burhanuddin, pengelolaan makam telah berlangsung selama puluhan tahun. semenjak Syeikh Burhanuddin berpulang kerahmatullah dan ziarah makam mulai dilakukan, telah di pertanggung jawabi oleh Amai Said dalam mengelola jamaah yang datang untuk berziarah. Helmi adalah pionir bagi Rajo-rajo yang menyatakan Makam adalah harta serikat, kesembilan Rajo tidak mampu menggugat secara langsung kepada Datuak Yusabdi Amai Said Rangkayo Bandaro dan menunjukkan bagian wilayah mana yang menjadi kepemilikan bersama kepada Amai said, bahkan jika memang hak makam dibawa kebadan hukum Datuak Yusabri siap dalam mempertahankan hak kaumnya yang telah gariskan secara turun-temurun. Makam Harta Serikat hanyalah isu-isu sementara yang muncul di tengah-tengah masyarakat, makam telah dikelola selama puluhan tahun, pengklaiman baru muncul di tahun 2013 dan 2020 (Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro, 2025). Berikut gerakan-gerakan yang dilakukan helmi dalam mempermasalahkan pengelolaan makam oleh Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro :

Gerakan pertama yang dilakukan oleh helmi adalah dengan menemui Datuak Yusabri di kediamannya dengan diiringi 4 orang ulama Tuanku Al Fajri, Tuanku Mudo Syafruddin, Tuanku Mudo Nasrul dan Tuanku nan Elok. dalam pertemuan yang berlangsung mempertanyakan mengenai ketidak ikut sertaan mereka dalam musyawarah yang dilakukan oleh Datuak Yusabri dalam rangka membentuk kepengurusan pengelolaan makam. mereka menginginkan akan dibentuk kembali sebuah badan yang nantinya dapat mengurus kawasan inti dalam mengatasi pemungutan yang ada didepan makam dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada Peziarah yang datang. pembanguan yang telah berhasil dilakukan untuk kawasan makam tidak terawat, petugas pembersih di kawasan makam sangat diperlukan dalam rangka mensejahterakan kawasan makam yang bersih dan terawat (Helmi Tanjung, 2025)

Datuak Yusabri menjelaskan bahwa Dalam rangka melakukan musyawarah, semua unsur masyarakat dilibatkan di dalam pembentukan badan, termasuk dalam membentuk BP2KMSB. dalam musyawarah selalu ada Ampu Sarak, Ampu Undang dan juga Ampu Adat. Tuanku sendiri di wakilkan oleh ulama pucuk di ulakan Yaitu Khalifah Syeikh Burhanuddin dan juga Tuanku kadi Ulakan. dalam Ampu Adat sendiri tiap Datuak ikut bermusyawarah mewakili sukunya masing-masing. dalam musyawarah selalu mengikut sertakan Tali Tigo Sapilin yang sifatnya di wakilkan. Peralihan Ketua Umum BP2KMSB yang sebelumnya dipegang oleh Datuak Bungsu dan diambil alih oleh Bapak Ali Anis yang dilatar belakangi oleh permasalahan yang muncul di dalam internal

Badan, sehingga datuak bungsu memutuskan mundur dari kepengurusan. pengangkatan Bapak Ali Anis sebagai ketua umum dilakukan berdasarkan musyawarah di dalam internal Badan (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro). Sedangkan untuk dana makam ditahun 2019/satu periode pernah dipercayakan penyimpananya kepada Tuanku Khalifah Eri Firmansyah. uang makam dalam pertemuan ini dipertanyakan pengeluarannya, uang makam seharusnya mampu untuk dialokasikan dalam mensejarahterakan kawasan Makam Syeikh Burhanuddin terutama dalam merawat bangunan yang telah terbangun pada masa pengelolaan sebelumnya dan dalam mengamankan orang-orang yang melakukan pemungutan di depan makam Syeikh Burhanuddin (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025). Pertemuan yang berlangsung mempertanyakan pengeluaran uang makam dan tidak berjalan dengan baik, didalam perbincangan terjadi perdebatan dimana helmi mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. pertemuan ini menjadi awal dari pergerakan berikutnya yang dilakukan oleh Helmi dalam rangka ingin adanya pengelolaan makam dibawah kepengurusan yang memiliki legalitas.

Kedua, Dalam mempertanyakan legalitas pengelolaan makam, helmi bergerak dengan bersuara melalui Media Sosial seperti TikTok, Facebook dan juga Youtube menggunakan akunnya sendiri. setiap postingan vidio yang diunggah memuat unsur penghinaan terhadap Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro. salah satu bentuk pernyataan di dalam vidionya mengatakan bahwa Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro bukanlah pihak yang berhak sepenuhnya dalam mengelola makam. Amai Said adalah keturunan belanda sehingga sifat penjajahan melekat di dalam diri beliau. pernyataan helmi didasarkan terhadap Catatan Harian Rajo Sulaiman salah satu Niniak yang berulayat yang menguraikan Amai Said adalah bagian dari keturunan belanda yang berkuasa di Ulakan pada masa penjajahan, Rajo Manunjun merupakan ayah dari Rajo Sulaiman yang membuka alam di Nagari Ulakan (Helmi Tanjung, 2025).

Disisi lain mengenai Ranji Amai Said, yang ditulis langsung oleh Pemerintah Basa Ampek Balai. bahwa Amai Said merupakan Datuak yang berasal dari Pariangan Padang Panjang yang ditugaskan Basa Ampek Balai dalam membuka Nagari di Ulakan Sabatang Panjang. sedangkan Rajo Manunjun bersukukan Panyalai adalah pihak yang membantu Amai Said dalam membuka nagari. Rajo Manunjun merupakan salah satu Rangkayo yang mendapatkan wilayah Ulayatnya berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Amai said sebagai Pucuk Adat. Ranji dipegang oleh Datuak Yusabri secara turun temurun yang menceritakan asal-usul dan silsilah keturunan. dapat dinyatakan bahwa informasi mengenai pernyataan Helmi dari catatan harian Rajo Sulaiman adalah penyesatan sejarah.

Ketiga Puncak dari gerakan Helmi dilakukan pada saat pembukaan Kotak Infaq. helmi melakukan gerakan Manuver atau Pengepungan dengan membawa massa yang pro terhadap upaya helmi dalam menyudutkan Datuak Yusabri selaku pemilik Ulayat. pada saat itu terjadi cek-cok antara Pihak Helmi dan juga Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang sebagai Pemerintah di wilayah administratif Manggopoh Palak Gadang. Gerakan manuver yang dilakukan Helmi adalah berkaitan dengan legalitas pembukaan Kotak Infaq oleh Datuak Yusabri. helmi menganggap kepengurusan pengelolaan makam oleh BP2KMSB secara legal telah habis, sehingga pembukaan kotak infaq yang dilakukan saat itu dapat dikatakan sebagai pencurian (Helmi Tanjung, 2025).

Uang menjadi suatu benda yang sensitif, gerakan manuver yang muncul saat itu menjadi faktor Datuak Yusabri mengambil keputusan untuk menyimpan kembali kedalam Kotak Infaq dalam rangka menghindari terjadinya Konflik. namun dipihak Wali Nagari dan Kapolsek saat itu menginginkan agar Uang Makam di amankan dan simpan di kantor Pemerintahan Nagari, yang mana tindakan ini dilakukan esok harinya. berikutnya tanpa sepengetahuan Wali Nagari, Kapolsek

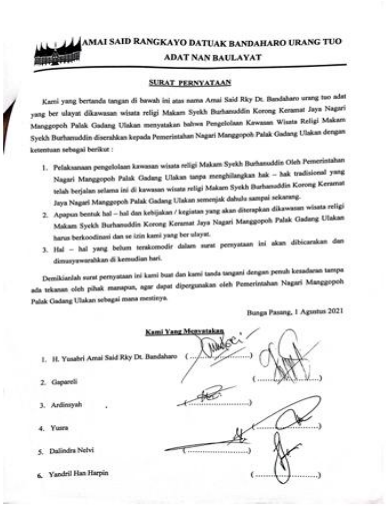
membawa uang makam yang berjumlah 270 Juta dan membagikannya (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025).

Helmi menjadi salah satu oknum yang menerima uang makam ini yang dibagikan ke 10 Masjid di Ketaping, Tapakis, dan Ulakan dengan ketentuan satu Surau 5 juta. uang makam yang diterima juga digunakan untuk membeli peralatan dalam rangka melakukan gotong royong dengan Pemuda Nagari di Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin (Helmi Tanjung, 2025) Gerakan Manuver yang terjadi pada saat pembukaan kotak Infaq yang tidak dapat diantisipasi, yang dalam kelanjutannya dana makam yang berjumlah 270 Juta dibagi-bagikan. bagi Datuak Yusabri perampasan uang makam yang seharusnya dikelola oleh Pemilik Ulayat tidak menjadi hal yang dipermasalahkan, prinsip Datuak Yusabri bahwa uang yang dibagikan adalah Dana Makam, digunakan dalam kebaikan atau keburukan akan mendapat balasan dan harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025).

Kelima, yang dilakukan oleh helmi dalam rangka mengelola makam dibawah nauangan Anak Nagari yang memiliki legalitas, didukung oleh sembilan rajo dari tiga Nagari Tapakis, Ketaping dan Ulakan untuk membentuk kepanitian Pengelolaan Makam yang didasarkan persetujuan Niniak Mamak dari 3 Nagari. yang diketuai oleh Helmi Tanjung dengan nama Badan Pemberdayaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin atau BP3KMSB (Helmi Tanjung, 2025). Sebagai pemilik ulayat Datuak Yusabri Rangkayo Amai Said tidak mengakui pembentukan ini, tanpa izin dari pemilik ulayat sebagai pemegang hak otoritas makam. pembentukan BP3KMSB tidak dihiraukan selain tidak melanggar hak-hak tradisonal Datuak Yusabri dan menggangu Ulayat Amai said (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025).

Pasca Konflik Tahun 2021

Gerakan-gerakan helmi yang disuarakan melalui media sosial memuat unsur penghinaan terhadap Datuak Yusabri, sehingga setelah terjadinya gerakan Manuver dilaporkannya Helmi dan Kroni-kroninya ke Pengadilan oleh Datuak Yusabri dengan keterangan Penghinaan menggunakan Undang-undang ITE. pelaporan ini berujung pada ditahannya helmi selama 7 bulan dengan status tahanan kota. Pasca konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat Ulakan dan gerakan yang dilakukan helmi dalam mempertanyakan legalitas pengelolaan makam, maka sebagai Pemerintahan didalam Nagari Manggopoh wilayah administratif Komplek Makam Syeikh Burhanuddin, bersedia dalam mengelola makam Syeikh Burhanuddin sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Nagari atas kisruh yang terjadi sebelumnya. agar hak-hak Tradisional Niniak Pemilik Ulayat selama puluhan tahun dan turun-temurun tetap diakui dalam legalitas kepengurusan yang baru maka dibuatlah kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Nagari Manggopoh. didalam kepengurusan yang dipegang oleh Pemerintah Nagari Manggopoh dibentuklah anggota pengelolaan makam, dimana ketunya sendiri dipercayakan kepada Samudra Wijaya dan bendaha dipercayakan kepada Al Zaki (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025).



AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAHARO URANG TUO
ADAT NAN BAULAYAT

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Amai Said Rky Dt. Bandaharo urang tuo adat yang ber ulayat dikawasan wisata religi Makam Syekh Burhanuddin Korong Keramat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan menyatakan bahwa Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Makam Syekh Burhanuddin diserahkan kepada Pemerintahan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata religi Makam Syekh Burhanuddin Oleh Pemerintahan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan tanpa menghilangkan hak – hak tradisional yang telah berjalan selama ini di kawasan wisata religi Makam Syekh Burhanuddin Korong Keramat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan semenjak dahulu sampai sekarang.
2. Apapun bentuk hal – hal dan kebijakan / kegiatan yang akan diterapkan dikawasan wisata religi Makam Syekh Burhanuddin Korong Keramat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan harus berkoodinasi dan se izin kami yang ber ulayat.
3. Hal – hal yang belum tersakomodir dalam surat pernyataan ini akan dibicarakan dan dimusyawarahkan di kemudian hari.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani dengan penuh kesadaran tampa ada tekanan oleh pihak manapun, agar dapat dipergunakan oleh Pemerintahan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan sebagai mana mestinya.

Bunga Pasang, 1 Agustus 2021

Kami Yang Menyatakan

1. H. Yusabri Amai Said Rky Dt. Bandaharo (.....)
2. Gaparelli (.....)
3. Ardinsyah (.....)
4. Yusra (.....)
5. Dalindra Nelvi (.....)
6. Yandril Han Harpin (.....)

Gambar 3 : Nota Kesepakatan Pemilik Ulayat dengan Pemerintah Nagari
Sumber : Dokumen Pemerintah Nagari Manggopoh Palak Gadang

Nota kesepakatan yang dibuat secara ringkas menyatakan bahwa pengelolaan maakm dipercayakan dengan catatan tetap mengakui hak-hak tradisional pemilik ulayat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan adanya nota kesepatan yang dibuat, dan dengen kepercayaan penyerahan pengelolaan makam yang diberikan oleh Datuak Yusabri, diharapkan mampu memberikan Keyakinan tanpa keraguan bagi Pemerintah Nagari dalam mengelola makam (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025).

Pasca terjadinya gerakan manuver yang menyebabkan dana makam sebanyak 270 juta diambil oleh pihak yang tidak memiliki hak didalam pengelolaan makam. maka terjadi perubahan dalam kegiatan membuka Kotaq Infaq di tahun 2021. dalam membuka kotak infaq hanya beberapa pihak penting saja seperti pengurus makam, Pemerintah Nagari, Urang Tuo Pemilik Ulayat, dan keamanan meminta bantuan polisi. pembukaan kotaq infaq tidak disaksikan oleh banyak pihak, melihat kejadian sebelumnya kegiatan pembukaan kotak infaq dapat memicu konflik. untuk penghitungan dana makam sendiri dilakukan di Bank Pauh Kambar, dan setelah di hitung dan dikelola pengeluarannya, dengan dana makam yang tersisa disimpan di dalam khas yang dipegang oleh Bendahara dibawah naungan Pemerintah Nagari Manggopoh Palak Gadang (Datuak Yusabri Amai Said, Rangkayo Bandaro, 2025).

KESIMPULAN

Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin menjadi penanda terjadinya perubahan di dalam pengelolaan Kawasan Ulayat Komplek Makam Syeikh Burhanuiddin, dari tradisional yang berlangsung selama puluhan tahun ke Profesional dalam naungan Badan. BP2KMSB difungsikan untuk mengelola dana dalam pemberdayaan dan pengembangan Kawasan Makam Syeikh Burhanuddin tempat berlangsungnya tradisi basapa bermuatan lokal menjadi Wisata Religi yang menjadi kebanggan Semua Masyarakat di Ulakan.

BP2KMSB didalam keberhasilannya melanjutkan pembangunan terhadap Masjid Agung Syeikh Burhanuddin, Pembuatan Halaman Masjid, Jalan Alternatif saat macet dan juga MCK, terdapat permasalahan yang muncul didalam internal badan terkait Penyalahgunaan dana, sehingga terjadinya pergantian Ketua Umum BP2KMSB di tahun 2013. permasalahan yang terjadi di dalam

internal badan memicu isu-isu Makam Syeikh Burhanuddin Harta Kepemilikan Bersama, melewati tahun 2017 BP2KMSB dinonaktifkan berdasarkan keputusan Datuak Yusabri untuk menghindari menghindari Adu Domba yang berkemungkinan terjadi diantara Niniak Mamak yang Berulayat. 2018 hingga tahun 2020 pengelolaan kawasan makam kembali dikelola secara tradisional oleh Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro sebagi Niniak pemilik Ulayat.

Tahun 2020 menjadi catatan penting didalam sejarah Pengelolaan Makam Syeikh Burhanuddin. munculnya pihak ketiga yang menyuarakan kembali mengenai Makam Syeikh Burhanuddin adalah Harta kepemilikan bersama 10 Rajo di Ulakan, Tapakis, dan Ketaping yang muncul di tahun 2013. gerakan-gerakan yang dilakukan adalah mempertanyakan dan mempermasalahkan legalitas kepengurusan oleh Datuak Yusabri, pihak ketiga tidak hanya bergerak di dunia nyata melainkan juga dunia maya dengan postingan yang disebarkan melalui akun Youtube, Facebook dan Tik-Tok. Puncak dari gerakan ini terjadinya Manuver saat pembukaan Kotak Infaq ditahun 2020, kondisi yang tidak dapat diantisipasi dan dikendalikan menyebabkan dana makam yang berjumlah 270 Juta jatuh ketangan pihak ketiga.

Tahun 2021 dibuatlah kesepatakan pengelolaan makam dengan Pemerintahan Nagari Manggopoh Palak Gadang dengan legalitas perlindungan hukum. didalam surat kesepakatan melampirkan bahwa Pengelolaan Makam Syeikh Burhanuddin dipercayakan kepada Pemerintah Nagari dengan tetap mengakui hak-hak Tradisional Pemilik Ulayat selama puluhan tahun dan diwariskan secara turun-temurun. surat ini digunakan untuk mengakhiri kericuhan yang terjadi di Kenagarian Ulakan

Ulakan adalah Nagari Rantau, *Luhak Bapanghulu, Rantau Barajo.* Makam Syeikh Burhanuddin sebagai harta Serikat hanyalah penyesatan sejarah, Makam Syeikh Burhanuddin adalah makam yang terletak di kawasan Ulayat Amai Said yang dikelola secara turun-temurun dan selama puluhan tahun. Amai Said memiliki hak dan otoritas terhadap makam Syeikh Burhanuddin sebagai pemilik Tanah Ulayat. Pengelolaan makam Syeikh Burhanuddin memperlihatkan adanya dinamika didalam pengurusannya. tuntutan dari kehidupan manusia yang semakin maju, memaksa pengelolaan tidak dapat dilanjutkan secara Tradisional terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen

Arsip *Silsilah Keturunan Datuak Rangkayo Bandaro di Ulakan*. Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Bandaro.

Dokumen Pemerintah Nagari Manggopoh Palak Gadang. *Monografi Nagari Manggopoh Palak Gadang*

Artikel Jurnal

Arysmen, Dkk. 2023(April). Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal : Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan pengajarannya*. Vol.XVIII, No.1. Hal : 59

Hafiz Novirja Panyalai. 2021. Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariamam, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal : Recital*. Vol.3, No.2. Hal : 297

Syahril, Del Marjoni. 2021(Mei). Jejak Perjuangan Syekh Burhanudin Dalam Mengembangkan Ajaran Islam di Kabupaten Padang Pariaman. *Tarikhuna : Journal Of History And History Education*. Vol.3. No.1.

Buku

Amir Sjarifoedin Tj. A. 2011. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta : PT Gria Media Prima

Drs. H. Duski Samad,MA. 2003. *Syeikh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau : Syarak Mandaki Adat Manurun*. Jakarta

H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 2004. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

H. Julius DT. Malako Nan Putiah. 2007. *Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melastarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung : Citra Umbara

Heryati, S.Pd.,M.Hum. 2017. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Universitas Muhammadiyah Palembang

M. Dien Madjid, Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*. Jakarta : Prenada Media Group

Tim Islamic Centre Sumatera Barat. 2001. *Riwayat Hidup Ulama Sumatera Barat Dan Perjuangannya*. Islamic Centre (Pusat Kajian Islam).

Wahyudi Rahmat, Maryelliwati. 2018. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan)*. Padang

Wawancara

Hasil *Wawancara* dengan Bapak Ali Anis (Akademisi yang berdomisili di Ulakan). 2025

Hasil *Wawancara* dengan Datuak Bungsu Rangkayo Rajo Mangkoto (Niniak nan Berulayat dan Ketua BP2KMSB). 2025

Hasil *Wawancara* dengan Datuak Yusabri Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro. (Niniak nan Berulayat). 2025

Hasil *Wawancara* dengan Helmi Tanjung (Anak Nagari Ulakan/Alumni SPI Forum Organisai Islam).2025